



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENTY RAHHAYU als AYU BINTI HASPAN HATTA;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Lembah Asri Rt 001 Rw 008 Kel. Batu IX  
Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada 25 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Pasal 372 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
  - a. 1 (satu) lembar tanda bukti sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB pada tanggal 20 Juli 2024 di Rental Motor LEU & ITA dengan nama penyewa FENTY RAHAYU.
  - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BP 3048 JB dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK526830 dan dengan nomor mesin JM31E3524220.

***Dikembalikan kepada saksi OKKY JELITA PERMATA SARI.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rental Motor LEU & ITA yang beralamat di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.44 Wib, Terdakwa mendatangi Rental Motor LEU & ITA yang beralamat di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor. Sesampainya di Rental Motor LEU & ITA, Terdakwa kemudian memilih kendaraan yang akan disewa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) hari sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Terdakwa datang kembali ke Rental Motor LEU & ITA untuk memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) hari kedepan yaitu sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, dan Terdakwa menyampaikan akan membayar uang sewa secara tranfer paling lambat pukul 14.00 wib. Akan tetapi sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Laporan Polisi saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA, kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang menerima informasi dari Polda Kepri bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220 yang Terdakwa sewa dari Rental Motor LEU & ITA telah Terdakwa jual kepada seseorang bernama MUHAMMAD (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA, saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky Jelita Permata Sari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait dengan laporan yang Saksi laporkan dipihak kepolisian, terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang saksi alami;
  - Bahwa Saksi adalah sebagai korban dalam perkara ini;
  - Bahwa Barang milik saksi yang diambil adalah sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam dengan nomor rangka NIHIJM319LK526830, dan nomor Mesin JM31E3524220;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimanakah Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, namun pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi diberitahukan oleh Muhammad Adrian bahwa sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dibawa ke kota Batam;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa ada menyewa sepeda motor dari tempat usaha rental motor milik Saksi namun setelah habis masa sewa, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang ia sewa ke tempat usaha milik Saksi dan Terdakwa tidak dapat dihubungi. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB milik Saksi;

- Bahwa alamat tempat usaha rental milik Saksi tersebut yaitu di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Blok C No. 8 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Dan nama usaha rental milik Saksi adalah Rental Motor LEU & ITA dan telah Berbadan Hukum berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan perseorangan Nomor AHU -020076.A.H 01.30 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Pada tanggal 14 April 2024;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB dengan nomor rangka MHIJM319LK526830, dan nomor Mesin 31E3524220 warna coklat Hitam, tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit dari dealer Sky Motor yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Tanjungpinang, pada tanggal 11 Januari 2024 dan saat ini masih dalam masa kredit, untuk bukti kepemilikan berupa BPKB asli masih ada di PT SERAYA MOTOR SEJAHTERA selaku pihak tempat Saksi melakukan kredit dari sepeda motor tersebut, namun saat ini Saksi hanya memiliki 1 (satu) lembar Stnk Asli dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan formulir tanda bukti sewa bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB pada hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.44 WIB;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB di tempat usaha rental milik Saksi adalah untuk 1 (satu) hari yaitu terhitung sejak tanggal 20 Juli 2024 pukul 09.44 WIB sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 pukul 09.44 WIB, namun hingga saat ini Terdakwa tidak kunjung melakukan pengembalian terhadap sepeda motor yang ia sewa;

- Bahwa harga sewa sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran sewa sudah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.07 WIB yaitu sehari sebelum melakukan pengambilan motor, dan cara Terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 8815079902, dan beradasrkan bukti tranfer, yang dikirimkan Terdakwa kepada Muhammad Adrian tranfer dilakukan Terdakwa secara setor tunai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaui CV karang Sari Grup Jl. Hang Jebat Kp Lembang Kec. Nagoya Kota Batam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Adrian yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB kepada Terdakwa adalah Muhammad Adrian;

- Bahwa syarat untuk melakukan penyewaan sepeda motor di tempat usaha rental milik Terdakwa adalah sebagai berikut: Orang yang akan menyewa datang ke tempat usaha rental dan memilih kendaraan yang akan disewa. Calon Penyewa menyearahkan persyaratan berupa E Ktp Asli dan foto copy Kartu Keluarga. Setelah itu calon penyewa yang akan menyewa setuju untuk menyewa maka calon penyewa mengisi Formulir sewa. Selanjutnya calon penyewa mengisi tanda bukti sewa yang kemudian tanda bukti sewa tersebut satu lembar yang berwarna merah muda diserahkan kepada penyewa dan yang berwarna putih disimpan oleh pihak rental. Selanjutnya pihak penyewa difoto oleh karyawan dengan memegang formulir dan dilanjutkan dengan berfoto disamping sepeda motor yang disewa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah saat ini keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB tersebut namun berdasarkan keterangan dari Muhammad Adrian bahwa sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB warna coklat hitam, berada di kota Batam;

- Bahwa adapun ciri ciri dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB adalah berwarna hitam coklat dan diatas lampu depan dari sepeda motor tersebut terdapat stiker gambar Batrai dan dan stiker gambar signal 100, dan saksi memiliki gambar dan foto dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB tersebut serta dapat saksi tunjukkan kepada penyidik saat sekarang ini.

- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adapun kerugian tersebut didapat dari jumlah harga motor yang Saksi beli secara kredit namun belum selesai pelunasannya dan Saksi tetap harus membayar dikarenakan sesuai dengan kesepakatan Saksi dengan pihak dealer apabila sepeda motor yang Saksi beli secara kredit hilang maka Saksi diwajibkan untuk tetap membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dimana ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di Kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang hamil. Dan saat ini saksi tidak ada menuntut apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Adrian Yusbandio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait dengan terjadinya dugaan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi korban Okky Jelita Permata Sari;

- Bahwa penggelapan terhadap sepeda motor tersebut terjadi Saksi ketahui hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di Kota Tanjungpinang;

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor adalah Terdakwa Fenty Rahayu dan yang menjadi korban adalah Saksi korban Okky Jelita Permata Sari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penyewa sepeda motor dari rental motor tempat Saksi bekerja;

- Bahwa nama rental motor tersebut adalah LEU & ITA dan pemilik rental motor tersebut adalah Saksi korban Okky Jelita Permata Sari, adapun Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di rental motor LEU & ITA yang beralamatkan di Jl. Ganet Tanjungpinang;

- Bahwa jenis dan type kendaraan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka MHIJM3139LK526830, nosin: JM3 IE3524220;

- Bahwa syarat untuk dapat menyewa sepeda motor tersebut adalah KTP asli serta fotokopi KK, adapun bukti Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) lembar surat rental motor Leu & Ita dengan nama penyewa FENTY RAHAYU tanggal 20 Juli 2024 adapun harga sewa perharinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu- abu dengan nopol: 3048 JB, no. rangka: MHIJM3139LK526830, nosin JM3 IE3524220 adalah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merental terlebih dahulu sepeda motor tersebut dengan langsung membayar uang rental, kemudian setelah tiba waktunya untuk harus dikembalikan meminta untuk diperpanjang lagi selama 2 (dua) hari dan menyampaikan akan dibayar secara tranfer, namun Terdakwa tidak membayar perpanjangan sewa tersebut dan malah membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kota Batam;

- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 9.47 WIB Terdakwa datang ke rental motor Leu & Ita kemudian memilih kendaraan yang akan disewa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka MHIJM3139LK526830, nosin: JM3 IE3524220 tersebut selama 1 (satu) hari dan saat itu juga langsung membayar uang sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali untuk memperpanjang sewa 2 (dua) hari ke depan yaitu sampai hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan menyampaikan akan dibayar secara tranfer paling lambat pukul 14.00 WIB. Pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat dan pada pukul 17.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun juga tidak diangkat sehingga Saksi pergi mencari tempat kediaman Terdakwa di perumahan Permata Galaxy namun setelah Saksi tiba di alamat tersebut tidak ada orang dan Saksi pulang kembali ke tempat kerja rental motor. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi HOLAN (karyawan rental motor Leu & Ita) pergi kembali perumahan Permata Galaxy untuk mencari Terdakwa namun Saksi hanya bertemu dengan orang tuanya serta anak Terdakwa dan penyampaian dari orang tuanya bahwa Terdakwa telah pergi ke Batam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka MHIJM3139LK526830, nosin: JM3IE3524220 kemudian Saksi sampaikan bahwa sepeda motor yang dikendarainya tersebut adalah dirental dari tempat Saksi bekerja yaitu rental motor Leu & Ita, kemudian Saksi tanyakan juga kenapa nomor Terdakwa masih aktif namun tidak mau mengangkat telpon dan dijawab orang tuanya bahwa Terdakwa tidak ada memiliki HP karena telah rusak dibanting suaminya dan menyampaikan jaman-jaman nomor yang diberikan Terdakwa adalah nomor hp anaknya yang bernama SHENDY AULIA (umur sekira 14) tahun dan ketika Saksi telfon ternyata memang benar hp tersebut ada pada

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg*



anaknya dan milik anaknya, selanjutnya orang tua Terdakwa menghubungi mantan istri menantunya tersebut dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang dicari-cari orang rental motor karena tidak membayar sewa motor dan malah membawa sepeda motor tersebut ke Batam;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Holan Bakti Midiyato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait dengan terjadinya dugaan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi korban Okky Jelita Permata Sari;

- Bahwa penggelapan terhadap sepeda motor tersebut terjadi Saksi ketahui yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di Kota Tanjungpinang;

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor adalah Terdakwa Fenty Rahayu dan yang menjadi korban adalah Saksi korban Okky Jelita Permata Sari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban OKKY JELITA ia adalah pemilik rental sepeda motor LEU & ITA tempat Saksi bekerja yang berlatar di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Blok C Nomor 8, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Saksi bekerja di rental sepeda motor LEU & ITA sejak tanggal 19 April 2024, dan Saksi bertugas sebagai teknisi di rental motor tersebut yang mana Saksi ditugaskan oleh pemilik rental untuk mengecek kerusakan dari sepeda motor dan melakukan service dari sepeda motor yang ada di rental motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam;



- bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam setelah diberitahu oleh Ardian Yusbandio selaku pengelola Rental LEU & ITA yang mana Ardian Yusbandio menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor, dan Saksi juga pernah bersama-sama dengan Ardian Yusbandio mendatangi rumah dari Terdakwa untuk mencari dimakah keberadaan dari Terdakwa dan dimanakah keberadaan dari sepeda motor yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kronologi saat Saksi mendatangi kediaman Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 22 Juli tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB adapun maksud tujuan Saksi bersama Ardian Yusbandio adalah untuk mengecek dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ia akan melanjutkan sewa atau tidak namun pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Adrian Yusbandio hanya bertemu dengan ibu (orang tua) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada orang tua dari (ibu) Terdakwa dimakah keberadaan dari Terdakwa namun Ardian Yusbandio ada menanyakan kepada orang tua (ibu) dari Terdakwa dimanakah keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB warna coklat hitam dan keberadaan dari Terdakwa, dan pada saat itu ibu dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB warna coklat hitam ke kota Batam;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam yang ia sewa di rental motor LEU & ITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah saat ini keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Bp 3048 JB warna coklat hitam yang disewa oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan dari orang tua (ibu) dari Terdakwa saat Saksi Bersama Ardian Yusbandio mendatangi rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu orang tua dari Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam dibawa oleh Terdakwa ke kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor yang Terdakwa rental dari rental motor Leu & Ita;
- Bahwa penggelapan terhadap sepeda motor yang Terdakwa maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka: MHIJM3139LK526830, nosin: JM31E3524220, dan pemilik sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah Saksi korban Okky Jelita Permata Sari yang sekaligus merupakan pemilik rental motor Leu & Ita;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka HIJM3139LK526830, nosin: JM31E3524220 pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 milik Saksi Okky Jelita Permata Sari tersebut adalah dengan cara menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa dalam melakukan penjualan sepeda motor yang Terdakwa sewa yaitu Terdakwa menjual sepeda motor kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu pemilik akun FB Muhammad yang mana cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting melalui akun fb milik Terdakwa. An Angka Prawita ke marketplace, selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun fb Muhammad tersebut janji untuk bertemu di nongsa batam hanya berdua untuk melakukan transaksi tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 21.30 Wib yang mana Terdakwa sampaikan kepada pemilik akun fb MUHAMMAD bahwa untuk STNK dan BPKB motor tersebut telah hilang dan harganya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi "nego dan harganya disepakati menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kontan kepada Terdakwa dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menghapus semua percakapan di fb serta menghapus postingan fb Terdakwa tersebut;
- Terdakwa menghapus percakapan Terdakwa yang ada di fb karena takut ketahuan nantinya dengan pemilik motor tersebut dan takut ketahuan suami Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan penyewaan sepeda motor yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.44 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka: MHIJM3139LK526830, nosin: JM31 E3524220 dari rental motor Leu & Ita yang beralamatkan di JL Ganet Tanjungpinang dengan harga sewanya 1 (satu) hari Rp100,000,00 (setatus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayarkan kepada karyawan tersebut yang bernama sdr. ADRIAN, yang mana untuk syarat yang dipersyaratkan adalah KTP asli dan FC KK, selanjutnya besok harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.44 Wib Terdakwa mendatangi motor Leu & Ita dan menyampaikan untuk perpanjangan selama 2 (dua) hari namun untuk uangnya nanti Terdakwa transferkan agak siang hari sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung bawa kabur sepeda motor tersebut ke Arah Uban Kab. Bintan dan setibanya di pelabuhan roro Terdakwa langsung memposting sepeda motor tersebut melalui akun fb milik Terdakwa an. Angka prawita ke marketplace dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB pemilik akun fb MUHAMMAD menghubungi Terdakwa dan berninat untuk membeli sepeda motor tersebut yang mana pemilik akun MUHAMMAD tinggal di Sekupang, Batam, selanjutnya kami sepakat untuk bertemu di Nongsa Batam dan Terdakwa langsung berangkat ke Batam lewat rom, setibanya di Batam Terdakwa langsung pulang ke rumah yang Terdakwa sewa di kampung pinggir batu besar nongsa, yang mana Terdakwa bisa di Tanjungpinang karena menjenguk orang tua Terdakwa dan Terdakwa bukan tinggal di Tanjungpinang, kemudian suami Terdakwa yang bernama APRIADI bertanya ini siapa? dan Terdakwa menjawab punya ponakan Terdakwa lalu suami Terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah bertemu dengan pemilik akun fb MUHAMMAD tersebut yang mana Terdakwa sampaikan kepada pemilik akun MUHAMMAD bahwa untuk SINK dan BPKB motor telah hitang dan harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi nego dan harganya disepakati menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kontan kepada Terdakwa dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menghapus semua percakapan di fb serta menghapus postingan fb Terdakwa tersebut untuk menghilangkan jejak dan takut ketahuan nantinya dengan pemilik motor tersebut dan takut ketahuan suami Terdakwa. Terdakwa juga sampaikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



kendaraan tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk kelengkapan kendaraan seperti surat-surat telah hilang;

- Bahwa Pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 3048 . norangka scopy warna abu-abu dengan nopol MH1JM3139LK526830, nosin: JM31E3524220 yaitu saksi korban Okky Jelita Permata Sari dan Saksi korban tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah Terdakwa jual;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yaitu uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk makan sehari-hari, ada juga untuk membayar sewa rumah yang nunggak 2 (dua) bulan, membeli beras, ikan dan perlengkapan sekolah anak Terdakwa (sepatu, baju seragam,tas buku);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB pada tanggal 20 Juli 2024 di Rental Motor LEU & ITA dengan nama penyewa FENTY RAHAYU;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BP 3048 JB dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK526830 dan dengan nomor mesin JM31E3524220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.44 Wib, Terdakwa mendatangi Rental Motor LEU & ITA yang beralamat di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) buah sepeda motor. Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) hari sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 yang kemudian diserahkan oleh saksi Muhammad Adrian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Terdakwa datang kembali ke Rental Motor LEU & ITA untuk memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) hari kedepan yaitu sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, dan Terdakwa menyampaikan akan membayar uang sewa secara tranfer paling lambat pukul 14.00 wib;
- Bahwa syarat untuk dapat menyewa sepeda motor tersebut adalah KTP asli serta fotokopi KK, adapun bukti Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) lembar surat rental motor Leu & Ita dengan nama penyewa FENTY RAHAYU tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa harga sewa perharinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa diduga menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka HIJM3139LK526830, nosin: JM31E3524220 pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 milik Saksi Okky Jelita Permata Sari yang Terdakwa sewa dari Rental Motor LEU & ITA adalah Terdakwa menjual sepeda motor kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu pemilik akun FB Muhammad yang mana cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting melalui akun fb milik Terdakwa. An Angka Prawita ke marketplace, selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun fb Muhammad tersebut janjian untuk bertemu di nongsa batam hanya berdua untuk melakukan transaksi tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 21.30 Wib yang mana Terdakwa sampaikan kepada pemilik akun fb MUHAMMAD bahwa untuk STNK dan BPKB motor tersebut telah hilang dan harganya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi "nego dan harganya disepakati menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kontan kepada Terdakwa dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menghapus semua percakapan di fb serta menghapus postingan fb Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam yang ia sewa di rental motor LEU & ITA;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA, saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*barang siapa*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-53/TG.PIN/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Fenty Rahhayu Als. Ayu Binti Haspan Hatta**, ternyata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak Suatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan dimana pelaku mengetahui dengan sadar dan pasti akibat dari perbuatannya tersebut dimana perbuatan yang dilakukannya tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si-Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB, norangka HIJM3139LK526830, nosin: JM31E3524220 pada milik Saksi Korban Okky Jelita Permata Sari yang disewakan melalui usaha Rental Motor LEU & ITA dan diserahkan oleh saksi Muhammad Adrian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Terdakwa datang kembali ke Rental Motor LEU & ITA untuk memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) hari kedepan yaitu sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan Terdakwa menyampaikan akan membayar uang sewa secara tranfer paling lambat pukul 14.00 wib;

Menimbang, bahwa sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220 yang Terdakwa sewa dari Rental Motor LEU & ITA yaitu Terdakwa menjual sepeda motor kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu pemilik akun FB Muhammad yang mana cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting melalui akun fb milik Terdakwa. An Angka Prawita ke marketplace, selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun fb Muhammad tersebut janjian untuk bertemu di nongsa batam hanya berdua untuk melakukan transaksi tersebut pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 21.30 Wib yang mana Terdakwa sampaikan kepada pemilik akun fb MUHAMMAD bahwa untuk STNK dan BPKB motor tersebut telah hilang dan harganya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi "nego dan harganya disepakati menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kontan kepada Terdakwa dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menghapus semua percakapan di fb serta menghapus postingan fb Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam yang disewa di rental motor LEU & ITA;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220 adalah milik saksi Okky Jelita Permata Sari bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA, saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian barang tersebut di kuasai oleh terdakwa secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 09.44 Wib, Terdakwa mendatangi Rental Motor LEU & ITA yang beralamat di Jl. Ganet Ruko Ganet Center Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) buah sepeda motor. Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) hari sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 yang diserahkan oleh saksi Muhammad Adrian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Terdakwa datang kembali ke Rental Motor LEU & ITA untuk memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) hari kedepan yaitu sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, dan Terdakwa menyampaikan akan membayar uang sewa secara tranfer paling lambat pukul 14.00 wib;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat menyewa sepeda motor tersebut adalah KTP asli serta fotokopi KK, adapun bukti Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) lembar surat rental motor Leu & Ita dengan nama penyewa FENTY RAHAYU tanggal 20 Juli 2024 dengan harga sewa perharinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 saksi OKKY JELITA PERMATA SARI selaku pemilik Rental Motor LEU & ITA melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 3048 JB warna coklat hitam yang disewa di rental motor LEU & ITA;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis berpendapat bahwa 1 (satu) buah sepeda motor. Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: BP 3048 JB, No. Rangka: MH1JM3139LK526830, No. Mesin: JM31E3524220 yang berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena terdakwa menyewanya di Rental Motor LEU & ITA akan tetapi oleh terdakwa kemudian melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu tersebut dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu pemilik akun FB Muhammad sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar tanda bukti sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol: 3048 JB pada tanggal 20 Juli 2024 di Rental Motor LEU & ITA dengan nama penyewa FENTY RAHAYU, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BP 3048 JB dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK526830 dan dengan nomor mesin JM31E3524220, yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi OKKY JELITA PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi OKKY JELITA PERMATA SARI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban OKKY JELITA PERMATA SARI sudah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENTY RAHHAYU Als. AYU Binti HASPAN HATTA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda bukti sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan nopol : 3048 JB pada tanggal 20 Juli 2024 di Rental Motor LEU & ITA dengan nama penyewa FENTY RAHAYU;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BP 3048 JB dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK526830 dan dengan nomor mesin JM31E3524220;

***Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi OKKY JELITA PERMATA SARI;***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 04 November 2024,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.